

LAPORAN PENELITIAN

KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG MENGAJUKAN PAILIT



Oleh:

Mugiati, SH.,MH.

Dilla Hariyanti, SH.,MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Kedudukan Hukum Kreditor Terhadap Debitor Yang Mengajukan Pailit
2	Peneliti:	
	Nama	Mugiati, SH, MH
	NIDN	
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 40.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Jakarta, Januari 2021

Ketua Peneliti,

Mugiati, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul “ Kedudukan Hukum Kreditor Terhadap Debitor yang Mengajukan Pailit ”, tepat waktu.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bersedia untuk memberikan bantuan moril maupun materiil.

Penulis berharap laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah, penulis berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan bagi penulisan yang sejenis di masa mendatang..

Jakarta, Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

Dalam dunia usaha untuk menambah modal pengusaha sering melakukan pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian yang berakibat pengembalian pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan para pihak. Kondisi keuangan debitor sangat menentukan lancar atau tidaknya pengembalian pinjaman yang tergantung pada tata kelola usaha. Debitor dalam usahanya sering mengalami kerugian dikarenakan sesuatu sebab sehingga tidak mampu untuk membayar uang yang telah dipinjam yang sudah jatuh tempo. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitor yang tidak mampu membayar utang dapat mengajukan pailit yang biasanya digunakan oleh debitor nakal untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan hal tersebut di atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini bagaimana kedudukan hukum kreditor terhadap debitor yang mengajukan pailit dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor yang mempailitkan diri kepada kreditor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kedudukan kreditor terhadap debitor yang mengajukan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum sepenuhnya terlindungi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu kelemahan yang paling mendasar yang membuka kesempatan bagi debitor yang tidak jujur dengan syarat yang mudah untuk mempailitkan diri. Penyelesaian harta pailit debitor yang mempailitkan diri kepada kreditor sepenuhnya di bawah tanggung jawab kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	13
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Kepailitan	14
1. Pengertian Kepailitan	14
2. Asas-Asas Kepailitan	18
3. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan	20
4. Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan	23
5. Mekanisme Permohonan Pailit	26
6. Pengurusan Harta Pailit	29
7. Upaya Hukum dalam Kepailitan	36

B.	Debitor dan Kreditor	41
	1. Pengertian Debitor	41
	2. Pengertian Kreditor	42
C.	Pihak-Pihak Pemohon Pailit.....	48
D.	Akibat Pernyataan Pailit.....	53
	1. Akibat Kepailitan bagi Debitor	53
	2. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor	57

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A.	Medote Pendekatan.....	60
B.	Sumber Data.....	60
C.	Metode Analisa Data.....	61
D.	Metode Penyajian Data.....	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	A. Kedudukan Hukum Kreditor Terhadap Debitor yang diajukan Pailit	62
B.	Penyelesaian Harta Debitor yang Pailit	65

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA